



# JURNAL KAJIAN BALI

## Journal of Bali Studies

p-ISSN 2088-4443 # e-ISSN 2580-0698 3

Volume 11, Nomor 01, April 2021

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali>

Terakreditasi Sinta-2, SK Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti  
No. 23/E/KPT/2019



Pusat Penelitian Kebudayaan dan Pusat Unggulan Pariwisata  
Universitas Udayana

## Peran Lembaga Perkreditan Desa dalam Pengembangan Kewirausahaan Sosial Masyarakat Bali

I Wayan Ruspendi Junaedi<sup>1</sup>, I Wayan Damayana<sup>2</sup>,  
Dermawan Waruwu<sup>3</sup>, I Gusti Bagus Rai Utama<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Dhyana Pura, Bali

### ABSTRACT

#### *The Role of Village Credit Institution in the Development of Balinese Social Entrepreneurship*

This study aims to determine the role of the Village Credit Institution (LPD) in increasing social entrepreneurship by conducting interpretive ethnographic research through in-depth interviews with village traditional managers and residents as informants to obtain detailed descriptions of behavior, values, and attitudes related to the development of LPD in Bali. The results showed that the LPD has played a role in the development of social entrepreneurship in Balinese in the form of (1) initiating the development of social entrepreneurship, (2) playing a role in the development of social entrepreneurship extracted from the existing social capital in Balinese. (3) increasing a social entrepreneurial spirit in the form of the desire to social values creativity, the existence of economic activities; community empowerment, and resource mobilization. (4) increasing business embryos and social-based business development to increase income and improve family and community welfare. So that suggestions for the community are to maintain the LPD to build social entrepreneurship.

**Keywords:** Balinese society, social entrepreneurship, village credit institutions, traditional villages

### 1. Pendahuluan

Pada lingkungan masyarakat agraris, sikap terhadap pekerjaan pertanian adalah negatif dan bekerja diluar adalah jenis pekerjaan dengan status rendah. Beberapa budaya terkesan sangat statis dan ada sedikit keinginan untuk melakukan pemberdayaan diri, melakukan perubahan hal bekerja. Pada era 1990-an, orang yang bekerja keras dan mau berusaha secara mandiri masih cukup minim di Indonesia karena jiwa kewirausahaan belum begitu berkembang. Apalagi dipengaruhi oleh budaya feodalistik sehingga sumber

\* Penulis Koresponden: raiutama@undhirabali.ac.id

Article History: Diajukan: 22/10/2020; Disetujui: 11/03/2021

daya didominasi oleh tuan tanah. Pada kondisi demikian, adat dianggap berpengaruh dalam peningkatan ekonomi suatu daerah dan bahkan peningkatan pembangunan ekonomi nasional (Beets, 1990).

Bagi Masyarakat Bali, pengembangan konsep ekonomi adat ditentukan oleh aturan adat (*awig-awig*). Awig-awig juga dikaitkan dalam mendapatkan modal pada sebuah LPD. Para tokoh adat membuat awig-awig sebagai dasar dalam mengumpulkan sumbangan dari masyarakat yang berwirausaha atau berdagang di wilayah adat tersebut (Sadiartha, 2017; Sudaryanto, et al, 2019). LPD merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk meminjamkan modal usaha serta biaya kegiatan adat. Dengan adanya lembaga keuangan ini maka masyarakat mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraan hidupnya melalui menolong anggota yang bermasalah, membantu masyarakat yang ingin bertumbuh dan berusaha, tata kelola manajemen yang baik, adanya bunga murah yang menyebabkan ada keberanian untuk meminjam yang bisa dipakai untuk berusaha (Beets, 1990).

Tujuan artikel ini adalah mendalami peran LPD dalam pengembangan kewirausahaan sosial masyarakat Bali? Hal ini menjadi penting untuk dijelaskan sebagai usaha rekayasa sosial dan humaniora sehingga dapat menciptakan model pemberdayaan masyarakat yang dapat menciptakan nilai sosial dan sekaligus nilai bisnis bagi keluarga, dan masyarakat.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 Kewirausahaan Sosial

Kajian kewirausahaan sosial banyak ditekankan pada bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan, menciptakan nilai sosial, dan manfaat bagi masyarakat (Reginald dan Mawardi, 2014). Ada juga lembaga nirlaba juga melakukan pemberdayaan masyarakat, dan juga bisa berbisnis (Nurhadi, 2019). Namun, penelitian tentang lembaga nirlaba berupa lembaga adat belum banyak yang membahasnya, terutama tentang model pemberdayaan terhadap warganya agar bisa menciptakan nilai bagi diri dan keluarganya (Siregar, at al., 2018).

Penguatan yang dilakukan oleh LPD di Provinsi Bali bertujuan untuk membangun perekonomian masyarakatnya. Keberhasilan pengembangan model ekonomi ini dibuktikan dengan kegiatan usaha yang dikelola oleh Desa Adat seperti pasar tradisional, koperasi, pengelolaan objek dan daya tarik wisata, serta kegiatan ekonomi warganya (Kurniasari, 2007).

Pemaknaan kewirausahaan sosial telah berkembang dalam beberapa dekade belakangan ini, dimana kewirausahaan sosial dapat dimaknai sebagai aktivitas sosial ekonomi secara bersama-sama seperti penciptaan nilai sosial

yang dilakukan oleh individu, organisasi bisnis, dan nirlaba, pemerintah, masyarakat, organisasi formal, non-formal, dan informal (Asriati, 2012). Yousry (2007) mengatakan bahwa untuk melakukan aktivitas kewirausahaan sosial entrepreneurship, orang atau organisasi dapat dimulai dari kegiatan kewirausahaan. Namun disisi lain, ada banyak kejadian bahwa munculnya aktivitas kewirausahaan juga bisa muncul dari aktivitas sosial. Paling tidak ada tiga jalan yaitu menjadi pengusaha dulu baru mengembangkan kegiatan kewirausahaan sosial, menjadi pegiat sosial dulu, baru mengembangkan usaha mereka atau melakukan secara bersamaan.

Kewirausahaan sosial memiliki potensi untuk menghadapi dan mengatasi beberapa masalah masyarakat yang paling menantang dan kompleks yang timbul dari ketidakcukupan atau kegagalan pasar dan pemerintah. Perusahaan wirausaha sosial ada dalam lingkungan yang seringkali sangat terbatas sumber daya. Oleh karena itu, wirausahawan sosial dapat mengandalkan serangkaian strategi unik untuk memobilisasi sumber daya yang tersedia bagi mereka, seperti kolaborasi dengan orang lain dan mengakses modal sosial untuk menghasilkan solusi nilai bagi komunitas mereka. Pertumbuhan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja adalah pengaruh kuat pada kegiatan kewirausahaan sosial, dan dengan meningkatnya program pelatihan dan jaringan lokal untuk mendukung kepemilikan bisnis perempuan, ada kemungkinan bahwa tren ini akan berlanjut dan berdampak positif pada masyarakat di seluruh dunia (Utomo, 2015).

Dampak sosial adalah bagian penting dari fenomena kewirausahaan sosial Sementara dampak sosial dapat dianggap sebagai variabel dependen berbasis kinerja yang relevan terkait dengan kewirausahaan (Tenrinippi, 2019). Menurut Zahra dan Wright (2016) ada kebutuhan untuk memikirkan kembali dan mendefinisikan kembali nilai sosial dari kegiatan kewirausahaan kepada masyarakat. Mereka mengembangkan lima pilar dimana peran sosial yang berkembang dari kewirausahaan yang dapat memiliki dampak, yakni: (1) menghubungkan kegiatan kewirausahaan dengan upaya sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mencapai kemajuan, dan memperkaya keberadaan manusia, (2) mengidentifikasi cara untuk mengurangi efek disfungsi dari kegiatan kewirausahaan pada pemangku kepentingan, (3) mendefinisikan kembali ruang lingkup kegiatan kewirausahaan sebagai arena ilmiah, (4) mengenali pengganda sosial kewirausahaan, dan (5) mengejar nilai campuran di tingkat organisasi, berpusat pada menyeimbangkan penciptaan kekayaan finansial, sosial dan lingkungan.

Sementara Rahdari, et al., (2016) telah melakukan penelitian dengan menemukan tiga keterbatasan. Pertama menyangkut kompleksitas lingkungan sosial ekonomi dan saling ketergantungan antara dan di antara faktor-faktor

dalam sistem. Studi ini gagal melampaui kerangka teori normatif menuju analisis berbasis bukti kuat dan berfokus pada epistemologi lapangan. Keterbatasan ini sebagian berasal dari sifat kualitatif dari banyak aspek kewirausahaan sosial, kurangnya data pada skala besar, dan sifat futuristik dari penyelidikan penelitian yang menghalangi seseorang untuk membuat hubungan berbasis bukti antara kewirausahaan sosial dan pembangunan berkelanjutan pasca 2015 yang hanya membangun sifat dan ruang lingkup lapangan dan menyajikan kerangka kerja normatif. Keterbatasan kedua terkait dengan cara pandang yang digunakan kewirausahaan sosial untuk melihat seluruh penelitian. Sebelumnya disebutkan bahwa teori umum Schumpeter tentang kewirausahaan dapat mengisi kesenjangan karena tidak adanya pengembangan teori kewirausahaan sosial yang lebih rumit (Elert dan Henrekson, (2020).

## 2.2 Penelitian tentang LPD

Hasil penelitian dari Raga (2013) mencatat bahwa modal ekonomi masyarakat desa adat di Bali diperoleh melalui pungutan resmi kepada para pedagang yang berbisnis di wilayah adat tersebut. Pungutan ini selalu dilakukan setiap hari atau setiap bulan. Pungutan ini diterapkan kepada semua pihak baik yang berada di sektor informal maupun sektor formal. Pola pemahaman terhadap suatu jenis pekerjaan dipengaruhi oleh adat atau budaya masyarakatnya. Faktor budaya setiap masyarakat sangat mempengaruhi tingkat produktivitas. Sikap (*attitude*) dan cara pandang seseorang sebagai hasil interaksi budaya masyarakat merupakan faktor utama yang menghambat pengembangan (Raga, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kickul dan Lyons, 2020, mengungkapkan bahwa tanggung jawab sosial pada LPD di Bali diberikan pada masyarakat desa adat sesuai dalam ajaran Tri Hita Karana (Parahyangan, pawongan, dan palemahan). LPD telah dengan nyata memberikan 20% keuntungan untuk pembangunan Bali. Sebagai ilustrasi akhir tahun 2017, laba LPD seluruh Bali mencapai Rp. 524 Miliar lebih ini berarti dana pembangunan sebesar 120 miliar lebih diserahkan langsung untuk pembangunan desa adat. Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2012 tentang LPD pasal 22, ayat 1 menjelaskan bahwa pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pemPenelitianan ditetapkan (a) cadangan modal 60%, (b) dana pembangunan desa 20%, (c) jasa produksi 10%, (d) dana pembinaan, pengawasan, dan perlindungan 5%, (e) dana sosial 5%. Penyetoran dan penggunaan keuntungan dimaksud sesuai dengan keputusan gubernur (Kickul dan Lyons, 2020).

Terkait tentang LPD, Felício, et al., 2013 mencatat bahwa dari 1.433 LPD yang tersebar di seluruh Bali, 600 di antaranya sudah menggunakan standardisasi core LPD yang memudahkan pemasukan data serta mempermudah sistem

pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan LPD-LPD. Ini menunjukkan pengelola LPD sudah menggunakan sistem informasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan. Penggunaan LPD mobile sudah mulai dilakukan LPD yang memberi kemudahan transaksi bagi nasabah. Termasuk saat ini Badan Kerjasama (BKS-LPD) telah merancang Gerai Pintar LPD yang bekerja sama dengan toko atau warung-warung di wilayah desa pakraman. Ini berarti LPD telah melakukan layanan yang berkualitas (Felicio, et al., 2013)

Pada sisi yang lainnya, kegiatan usaha Labda Pacingkreman Desa Adat atau LPD semakin dirasa benar-benar sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang dapat dipercaya dan diandalkan yang direncanakan Gubernur Koster mencangkup tiga bidang usaha, yaitu bidang usaha pengelolaan Padruwen Desa Adat, pengelolaan “Dana Punia Krama” semacam donasi yang berasal dari masyarakat, dan kegiatan sosial ekonomi Krama Desa Adat. Lembaga ekonomi berbasis adat bertujuan untuk mempertahankan kearifan lokal masyarakat serta mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Kehidupan ekonomi masyarakat adat di Bali mengalami peningkatan melalui kehadiran LPD. Adanya LPD ini menjadi salah satu contoh keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat adatnya. Cara Desa Adat Bali membangun sistem perekonomian masyarakatnya adalah dengan penguatan LPD dengan pengumpulan dana dari warga desanya. Pemberdayaan masyarakat adat ini didasarkan pada konsep bahwa setiap warga masyarakat memiliki kewajiban untuk mendukung kegiatan adatnya masing-masing. Peran dan keberadaan LPD senada dengan hasil penelitian Mason, et al., (2010); Pearson dan Helms, (2013) yang meneliti tentang kewirausahaan sosial dalam masyarakat.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode etnografi dalam paradigma interpretatif, dengan melakukan wawancara mendalam dengan pengelola adat dan warganya untuk mendapatkan deskripsi terperinci tentang perilaku, nilai, dan sikap mereka terkait dengan LPD di Bali. Para informan adalah mereka yang sedang memegang posisi sosial dan profesional yang dianggap memahami tentang praktik manajerial desa adat dan mampu memberikan pengetahuan budaya yang diperlukan untuk penelitian ini (Kleden-Probonegoro, 2012).

Informan berasal dari tiga lembaga perkreditan pada desa (LPD) adat di Bali, yaitu Desa adat Kedongan, Jimbaran-Kuta Selatan, Desa Adat Legian-Kuta Tengah dan Desa Adat Desa Buah-Taban, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Masing-masing LPD akan dilakukan uji keabsahan sumber dengan menanyakan pada warga penerima dana LPD. Deskripsi peran pengurus dan tema yang ditimbulkan dari wawancara dibandingkan dan dikontraskan dengan yang dari wawancara awal. Elemen-elemen ini kemudian

dipelajari untuk mengembangkan temuan penelitian ini. Selain wawancara, observasi dilakukan dengan cara mengamati kehidupan perekonomian masyarakat adat di LPD Bali, untuk menambah, memperkuat temuan yang diperoleh dari wawancara mendalam. Setelah itu, dilakukan analisis, sintesis dan konstruksi untuk mengekspos hasil penelitian.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **4.1 Perkembangan LPD di Bali**

LPD dimulai pada tahun 1983 dimana saat itu Ida Bagus Mantra merumuskan gagasan untuk membentuk lembaga keuangan berbasis adat dengan mengadopsi dan mengembangkan konsep kearifan lokal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Bali. Untuk memperkuat idenya, Gubernur Mantra melakukan studi banding ke Padang. Di sana sudah berdiri Lumbung Pitih Nagari (LPN) yang adalah lembaga simpan pinjam yang sukses bagi masyarakat adat Padang. LPN sudah ada di Minang, jauh sebelum Jepang menjajah Indonesia. Awalnya, LPN mengenal prinsip dasar arisan yang digunakan untuk keperluan adat, seperti upacara pertunangan, pernikahan, pengangkatan kakek dan lain-lain (Anheier dan Seibel, 2013).

Pada saat yang sama, pemerintah pusat juga telah mencanangkan program pembentukan lembaga perkreditan pedesaan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Beberapa bulan kemudian diadakan seminar tentang Lembaga Keuangan Desa (LKD) atau Badan Perkreditan Desa (BKD) di Semarang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Bulan Februari 1984. Sejumlah provinsi di Indonesia sebenarnya memiliki Lembaga Perkreditan Desa yang telah berkembang pesat di era tahun 1980-an. Lembaga ini umumnya disebut Lembaga Dana dan Perkreditan Desa (LDKP). Namun di tiap daerah namanya berbeda-beda, seperti di Aceh disebut Lembaga Perkreditan Rakyat (LKC), di Jawa Barat disebut Lembaga Perkreditan Rakyat (LPK), di Jawa Tengah disebut Lembaga Kredit Daerah (BKK) (Karminingtyas, dkk., 2020).

Bali mencoba menerjemahkan menjadi LPD yang dibentuk dengan tujuan membantu desa adat. Manfaat LPD diharapkan untuk membangun kehidupan keagamaan dan kegiatan seremonial seperti piodalan (upacara adat), sehingga warganya tidak perlu kesulitan membayar biaya wajib. Pada mulanya, proyek percontohan untuk satu LPD dibuat di setiap kabupaten. Saat itu, dasar hukum pembentukan LPD hanyalah Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali No. 972 1984, 19 November 1984. Selanjutnya perkembangan LPD di Bali hingga tahun 2016 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini. (Anheier dan Seibel, 2013; Oktaviana, dkk., 2018).

Tabel 4.1 Pertumbuhan LPD di Bali 1985-2016

No	Tahun	Jumlah
1	1985	24
2	1986	71
3	1990	341
4	1995	849
5	2000	930
6	2005	1.304
7	2015	1.423
8	2016	1.433

Sumber: Anheier dan Seibel, 2013; Oktaviana, et al., 2018

Sejarah pertumbuhan LPD di Bali cukup melonjak pada tahun 2005 dan hingga tahun 2016 tercatat menjadi 1.433 tersebar di seluruh desa adat di Bali. Tanpa mengingkari bahwa LPD juga memiliki berbagai kelemahan-kelemahan dalam usaha pemberdayaan masyarakat adat di Bali, penelitian ini hanya fokus pada sisi kelebihan yang dimiliki oleh LPD dalam hal menumbuhkan jiwa kewirausahaan sosial khususnya bagi masyarakat adat Bali dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan dari pengurus LPD, dan para anggota LPD yang ada di Bali.

#### 4.2 Inisiator Kewirausahaan Sosial

Memperhatikan peran dan fungsinya, LPD termasuk lembaga yang menjalankan kewirausahaan sosial. Ada upaya membantu masyarakat adat untuk memiliki kegiatan ekonomi dan non ekonomi menuju keseimbangan baru. Dalam hal ini, pemerintah sangat berperan dalam menginisiasi, legasi, memfasilitasi dan mendinamisasi berdiri dan berkembangnya kegiatan kewirausahaan sosial (Shockley and Frank, 2011). Peran pemerintah melalui kewirausahaan sosial merupakan praktik merespons kegagalan pasar dengan inovasi transformatif, keuangan berkelanjutan yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah sosial tradisional, inovasi, pengambilan risiko, dan transformasi skala besar. Peran pemerintah dalam membangun infrastruktur sistem informasi keuangan sehingga banyak memunculkan peluang usaha (Utomo, 2015).

Selain pemerintah, perusahaan-organisasi, termasuk lembaga adat juga bisa berperan dalam pengembangan kewirausahaan sosial. Lembaga adat – dengan inisiasi dan fasilitasi dari pemerintah – bisa membentuk LPD yang bisa menggerakkan warga beraktivitas ekonomi dan sosial. Lembaga adat bisa mengembangkan kewirausahaan sosial (Henry et al., 2013). Begitu juga, Ferri dan Urbano (2011) menyebutkan bahwa institusi informal (kebutuhan sosial,

sikap masyarakat dan pendidikan) mempengaruhi aktivitas kewirausahaan sosial. Ketika sikap masyarakat positif meningkatkan tingkat kewirausahaan sosial.

Bagi masyarakat Bali, individu atau anggota masyarakat adat di Bali juga bisa mengkreasi kegiatan kewirausahaan sosial. Masyarakat adat telah menunjukkan tingkat keuletan yang tinggi dalam mempertahankan banyak nilai dan kepercayaan tradisional mereka, memiliki pandangan dunia ekosentris dan holistik yang kuat, menafsirkan segala sesuatu di sekitar mereka - hewan, pohon, air, dan bumi seperti cara mereka menafsirkan diri mereka sendiri; sebagai memiliki tubuh, jiwa dan gambar. Masyarakat adat memiliki orientasi kohesif terhadap keseluruhan, memandang komunitas tidak hanya terdiri dari manusia tetapi juga hewan dan tumbuhan, secara historis hidup dalam harmoni dalam kemampuan produktivitas alami ekosfer dan berperan dalam pembangunan sosial ekonomi (Curry, et al., 2016). Sebaliknya jika masyarakat adat memiliki budaya sebaliknya, kewirausahaan sosialnya tidak tumbuh sehingga masyarakatnya menjadi miskin dan terbelakang (Purwanto, et al., 2017).

Indikasi bahwa LPD sebagai inisiator kewirausahaan sosial dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan LPD di Bali yang terus meningkat sejak tahun 1985 dan semakin dapat mengambil peran dalam pemberdayaan masyarakat dengan menyalurkan permodalan sehingga masyarakat kecil dapat memulai usahanya untuk meningkatkan perekonomian keluarga khususnya bagi anggota LPD.

#### **4.3 Peran Kewirausahaan Sosial LPD**

Berbasis pada penelitian yang dilakukan di lembaga adat, beberapa hal yang dapat menjadi catatan lahirnya kewirausahaan sosial dalam kegiatan kewirausahaan adalah adanya unsur-unsur budaya seperti norma, nilai, keyakinan, dan harapan (Koesmono, 2005). Masyarakat adat Bali sampai hari ini masih sangat menjunjung tinggi adat dan budaya. Budaya Tri Hita Karana masih sangat mempengaruhi perilaku, termasuk dalam pengembangan ekonomi dan bisnis. Mereka percaya akan adanya harmoni, hukum adat dan karma sehingga ketika mereka meminjam dana di LPD, mereka takut kalau tidak mengembalikannya. Mereka menilai bahwa LPD adalah bagian dari dirinya sehingga ada keinginan untuk mengembalikan dan meminjam lagi supaya LPD menjadi besar (Noviyanti, et al., 2016). Berikut disajikan hasil wawancara dengan Anggota LPD Kedonganan, Bapak I Wayan Suwita pada 7 Maret 2020 yang menuturkan bahwa LPD telah menyalurkan pinjaman modal sehingga usahanya menjadi lebih berkembang.

“Saya selalu meminjam uang di LPD, termasuk untuk usaha saya ini. Saya selalu mengembalikannya karena LPD adalah milik adat dan milik kami dan milik saya. Kalau tidak ada yang meminjam dan mengembalikannya, bagaimana bisa LPD berkembang” (Wawancara dengan I Wayan Suwita, 7 Maret 2020).

Selain budaya, masyarakat Adat Bali sangat tinggi modal sosialnya. Mereka bisa dipercaya dan bisa mempercayai sebagai pembentuk nilai modal sosial. Dalam berbagai literature disebutkan bahwa modal sosial seperti kepercayaan, norma sosial, keanggotaan, dan kesukarelaan bisa menjadi indikator pengukur yang bisa mempengaruhi kewirausahaan sosial (Thobias, 2013). Ketika pengurus danarganya bisa dipercaya dan pengurus danarganya juga mempercayainya, kegiatan simpan pinjam dapat berjalan baik dengan nilai Non Performing Loan (NPL) yang rendah.

Berikut kesaksian dari salah seorang Anggota LPD Buahman Bapak Gusti Made Sumerta pada 14 Maret 2020 yang menuturkan bahwa LPD adalah lembaga yang bisa dipercaya dan dia tidak merasa takut untuk menabung. Dia juga menuturkan bahwa pengurus LPD juga proaktif untuk melakukan kunjungan ke lapangan terkait kesulitan-kesulitan usaha yang sedang dihadapi oleh para anggota khususnya bagi anggota yang menjalankan usaha kecil.

“Saya tidak takut menabung di LPD karena pengurus adatnya bisa dipercaya. Saya juga berusaha mengembalikannya. Kalau pas usaha saya tidak berkembang dan saya kesulitan membayar hutang, pengurus akan datang memberi solusi untuk menyelesaikan pinjaman, juga memberi masukan bagaimana saya mengembangkan usaha” (Wawancara dengan, Bapak Gusti Made Sumerta, 14 Maret 2020).

LPD juga telah berperan dalam menumbuhkan kewirausahaan dan kapasitas manajemen seperti motivasi kewirausahaan, faktor kognitif, pengenalan peluang, pengembangan ide dan pelaksanaan sangat terkait dengan kewirausahaan sosial (Shane, et al., 2003; Utomo, et al., 2019). Dalam LPD, lembaga LPD dimana pengurus dan warga yang meminjam, memiliki jiwa kewirausahaan, maka dana pinjaman bisa dikembangkan menjadi usaha, dan usaha tersebut bisa mendatangkan tambahan pendapatan yang memungkinkan peminjam tersebut mengembalikan usahanya. Berikut kesaksian dari salah seorang Anggota LPD Legian Ibu Ni Wayan Sukreni pada 7 Maret 2020 yang menuturkan bahwa dulunya dia tidak memiliki pekerjaan, namun setelah mendapatkan pinjaman dari LPD, dia memulai bisnis penyewaan mobil untuk para wisatawan.

“Dulu saya ibu rumah tangga biasa, suami belum punya pekerjaan. Terus saya meminjam uang di LPD untuk saya belikan mobil rental karena di Bali banyak turis, saya yakin mobil akan laku karena banyak yang membutuhkan” (Wawancara dengan, Ibu Ni Wayan Sukreni pada 7 Maret 2020).

Peran lainnya, LPD sebagai pemicu kewirausahaan dan kapasitas manajemen secara bersama-sama juga mempengaruhi keberhasilan usaha (Setiyawan dan Thousani, 2019). Lembaga adat yang pengurus danarganya memiliki kemampuan manajerial yang tinggi akan memampukan mereka menjalankan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian usahanya. Berikut kesaksian dari salah seorang Anggota LPD Kedonganan, yang juga memulai bisnis dengan pinjaman modal dari LPD. Pada sebuah wawancara dengan dengan Anggota LPD Kedonganan, Ibu Ni Ketut Suweni pada 7 Maret 2020 menuturkan bahwa LPD mampu menumbuhkan kewirausahaan khususnya usaha warung babi guling dia lakukan. LPD memberikan pinjaman, dan juga melakukan pembinaan sehingga dia mampu memperbaiki pemasaran dan pelayanannya.

“Saya mulai usaha dari nol. Pertama usaha, warung babi guling saya sepi dan rugi. Kemudian ada teman yang memberi saran dan nasehat untuk memperbaiki pemasaran dan pelayanan dengan saya meminjam uang di LPD dan usaha saya menjadi lebih besar. Sedikit demi sedikit usaha saya mulai bangkit dan ramai seperti sekarang ini” (Wawancara dengan Ibu Ni Wayan Sukreni, 7 Maret 2020).

Hasil wawancara dari beberapa informan tersebut di atas dapat menjelaskan bahwa LPD telah mengambil peran dalam menumbuhkan kewirausahaan masyarakat yang terbukti dalam beberapa hal, diantaranya LPD sebagai lembaga penyalur modal bagi usaha kecil, pendamping usaha kecil untuk mewujudkan tata kelola usaha kecil, dan sebagai penampung dan penyalur dana masyarakat yang dapat dipercaya.

#### **4.4 Aktivitas Kewirausahaan Sosial LPD**

Penelitian ini mengambil tiga LPD dari desa adat di Bali, yaitu LPD Desa Adat Kedonganan, Desa Adat Legian, dan Desa Adat Buah Tabanan. Masing masing wilayah atau adat ini memiliki LPD untuk memberi pinjaman kepada masyarakat setempat. LPD ini merupakan badan usaha keuangan milik desa Pakraman (adat) yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa untuk Krama desa (warga desa), LPD sebagai lembaga keuangan memiliki lapangan usaha seperti menerima /menghimpun dana dari Krama desa (warga desa) dalam bentuk tabungan dan deposito (resource mobilization); memberikan pinjaman hanya kepada Krama desa (warga desa) (economic activity for group); menerima pinjaman dari lembaga keuangan dengan maksimal 100% dari total modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali pembatasan lain atas jumlah pinjaman atau bantuan modal; menyimpan kelebihan likuiditas di BPD Bali dengan imbalan bunga kompetitif dan layanan yang memadai.

LPD sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun

dan menyalurkan dana masyarakat beroperasi di wilayah administrasi desa adat atas dasar kekerabatan antar warga desa. Dengan bertumpu pada jumlah warga desa dan ikatan kekerabatan yang erat di desa tersebut, LPD terus mengembangkan kelembagaannya. LPD adalah badan usaha keuangan milik masyarakat. Wilayah kerja LPD adalah di lingkungan desa setempat. Modal LPD salah satunya berasal dari dana swadaya masyarakat. LPD mampu memobilisasi sumber daya (Moriggi, 2020). Hasil wawancara dengan Nyoman Sulendra Bendahara LPD Kedonganan, Maret 2020 menuturkan bahwa LPD bertujuan utama untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi bagi masyarakat desa adat melalui beberapa program dan aktivitas penyaluran dana ke masyarakat, dan juga sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk pemberdayaan anggota LPD yang lainnya.

“LPD sebagai badan usaha simpan pinjam milik desa adat, mempunyai fungsi dan tujuan utama mendorong pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan melalui simpanan yang tepat sasaran dan penyaluran modal yang efektif ” (Wawancara dengan Nyoman Sulendra, 7 Maret 2020).

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh LPD tidak terlepas dari visi mewujudkan LPD yang sehat, kuat, produktif dan terpercaya sebagai lembaga keuangan mikro untuk mendukung pembangunan pedesaan, serta pelestarian adat dan budaya daerah Bali yang berlandaskan Tri Hita. Karana. Foto 4.1 di atas menggambarkan suasana kerja LPD Kedonganan yang relatif santai, namun tetap produktif dan sesuai dengan harapan anggotanya.

Dalam wawancara dengan pengurus LPD, bahwa untuk mewujudkan visi dan misinya, lembaga adat membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan masyarakat Bali, dengan tetap memperhatikan keterwakilan daerah dan kredibilitas kelembagaan. Oleh karena itu, struktur dan pengurus LPD merupakan perwakilan dari setiap banjar di desa adat setempat. Hasil wawancara dengan pengelola LPD Buahon, I Ketut Madra pada tanggal 7 Maret 2020 menjelaskan bahwa LPD memiliki fungsi sebagai wadah kekayaan desa berupa uang dan surat berharga seperti sertifikat tanah, kendaraan, dan lain sebagainya. . Sebagai lembaga milik desa, struktur organisasi LPD diisi oleh perwakilan masing-masing banjar di wilayah desa adat untuk menciptakan pemerataan dan peluang usaha bagi masyarakat desa dan pekerja desa.

“LPD mempunyai fungsi dan tujuan sebagai wadah kekayaan desa berupa uang atau jaminan lainnya. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diarahkan pada upaya peningkatan taraf hidup tata krama desa dan menunjang. Pembangunan Desa Adat Mendorong pembangunan dan menjaga ketahanan ekonomi Desa Adat krama melalui tabungan terarah dan penyaluran modal yang efektif). tenaga kerja



Foto 4.1 Suasana Kerja LPD Kedonganan pada Bulkan Maret 2020 (Foto: Junaedi, 2020)

di pedesaan. Meningkatkan daya beli, memperlancar lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa, serta melestarikan budaya Hindu, adat istiadat dan agama” (Wawancara dengan I Ketut Madra, 7 Maret 2020).

Beberapa keunggulan LPD adalah memprioritaskan kredit untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebagai modal usaha, pinjaman dengan bunga rendah (termasuk pinjaman lunak), jangka waktu pengembalian 1-5 tahun tergantung besar pinjaman, dengan bunga yang menurun, untuk pinjaman di jumlah tertentu dapat diajukan tanpa agunan, bagi yang tidak / tidak memiliki KTP Bali dapat mengajukan pinjaman dengan KIPEM dan surat pernyataan jaminan dari Kelian Banjar dimana peminjam tinggal selama di Bali tidak dikenakan biaya administrasi, dan prosesnya juga cepat (Wawancara dengan Pengurus LPD Legian dengan Bapak Suta, pada 7 Maret 2020).

#### **4.5 Dampak Kewirausahaan Sosial Lembaga Adat**

Masyarakat Adat merupakan garda terdepan dalam masyarakat yang mandiri, karena masyarakat memiliki kontribusi penting sebagai aset pembangunan nasional. Masyarakat Adat dinilai memiliki keunggulan komparatif, karena memiliki sumberdaya yang besar seperti tenaga kerja, sumberdaya alam, tradisi dan budaya yang memiliki nilai jual tinggi. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat adat dipandang perlu untuk diberdayakan agar memiliki peran nyata dalam mendukung pembangunan nasional (Ermaya, 2016).



Foto 4.2 Suasana diskusi kelompok dengan beberapa Kepala LPD (Ketewel I Ketut Wardika) (LPD Panjer A.A. Gede Ardana), (LPD Tabanan Pak Dewa Alit), (Gst Made Sumerta LPD Buah), (Ida Bagus Temaja LPD Ubud) pada bulan Maret 2020 (Foto: Junaedi, 2020)

Hasil diskusi kelompok dengan beberapa Kepala LPD (Foto 4.2) yang tersebar pada beberapa desa adat yang ada di Bali, khususnya di LPD Legian, Tabanan dan Kedonganan menjelaskan bahwa LPD mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan ekonomi daerah khususnya daerah Bali dan juga sebagai alat mempercepat pembangunan ekonomi nasional yang juga diharapkan kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat. Ada beberapa dampak LPD terhadap warga masyarakat seperti membuka café. Warung kuliner, rental mobil, berdagang souvenir dan oleh-oleh yang dibuka di dekat pantai Kuta. Mereka ada yang baru membuka usaha (*start up*) maupun yang mengembangkan usaha. Selain itu dampak keberadaan LPD adalah kegiatan aktivitas sosial seperti perbaikan dan pembangunan tempat ibadah (pura), upacara adat Bali dan bantuan sekolah dan kegiatan sosial lainnya. Keberadaan LPD membuat warga nyaman dan aman (*well being*) karena ketika mereka ada persoalan atau kebutuhan, mereka meminjam di LPD. Mereka merasa sejahtera karena LPD sangat mendukung kebutuhan hidupnya.

“Yang jelas LPD menyediakan program yang mempermudah masyarakat. Dari sini badan badan keuangan formal, hanya ada 1 dan jaraknya jauh, proses administrasi terkait simpan pinjam di bank itu luar biasa sulit bagi masyarakat, tidak semudah di LPD. Keberadaan LPD memberi alternative layanan keuangan mudah dan cepat” (Wawancara dengan pengurus LPD Kedonganan dengan Bapak Gusti Made Sumerta, 7 Maret 2020).

LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang telah berkembang dan memberikan manfaat sosial ekonomi dan budaya kepada anggotanya. Lembaga ini tidak berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ini kedepannya masih sangat relevan dan dibutuhkan sebagai penggerak perekonomian di Bali, khususnya bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) bila ada kesulitan dalam mengakses bank resmi. Peran dan fungsi LPD menjadi semakin penting dalam memperkuat dan mengembangkan perekonomian desa adat dan juga melestarikan adat istiadat, tradisi, seni serta budaya serta kearifan lokal Bali. (Mardiana, et al., 2014).

#### 4.6 *Rekayasa Pengembangan Kewirausahaan Sosial Masyarakat Bali*

Hasil diskusi dan wawancara dengan kelompok terbatas pengurus dan anggota beberapa LPD, dan komparasi hasil penelitian terdahulu serta teori yang telah berkembang terkait kewirausahaan sosial, maka dapat direkayasa pengembangan kewirausahaan sosial masyarakat Bali sebagai berikut:

- 1) LPD telah menjadi inisiator pembangunan dan pengembangan kewirausahaan sosial pada masyarakat adat Bali.
- 2) LPD telah berperan dalam pembangunan dan pengembangan kewirausahaan sosial yang digali dari modal sosial yang telah ada pada masyarakat adat Bali.
- 3) LPD telah mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan sosial berupa berupa keinginan menciptakan nilai sosial; niat membuat perubahan sosial; adanya aktivitas ekonomi; pemberdayaan masyarakat; dan mobilisasi sumber daya.
- 4) LPD telah mampu mendatangkan dampak sosial berupa tumbuhnya embrio usaha (*start up*) dan pengembangan usaha berbasis sosial (*social enterprise*); peningkatan pendapatan (*income generating*); peningkatan aktivitas sosial (*social activity*); dan peningkatan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat (*well being*).

Empat peran di atas juga diperkuat oleh beberapa kesimpulan yang menunjukkan bahwa peran dan fungsinya, LPD termasuk lembaga yang menjalankan kewirausahaan sosial, masyarakat adat Bali sampai hari ini masih sangat menjunjung tinggi adat dan budaya yang dilandasi oleh Tri Hita Karana sehingga mampu mempengaruhi perilaku, termasuk dalam pengembangan ekonomi dan bisnis. LPD sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, beroperasi di wilayah administrasi desa adat dengan semangat kekeluargaan antarwarganya. LPD juga memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah khususnya wilayah Bali dan juga sebagai sarana percepatan pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **5. Penutup**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan empat peran LPD yang telah dikonfirmasi pada penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa LPD termasuk lembaga yang menjalankan kewirausahaan sosial, masih menjunjung tinggi adat dan budaya yang dilandasi oleh Tri Hita Karana, sebagai lembaga keuangan yang dengan semangat kekeluargaan, dan terbukti berhasil dalam meningkatkan ekonomi daerah khususnya daerah Bali.

Sebagai lembaga sosial dan bisnis yang berkembang di hampir semua desa adat di Bali, LPD telah terbukti dapat menjadi inisiator pembangunan dan pengembangan kewirausahaan sosial melalui berbagai program simpan pinjam yang mudah prosesnya, dan murah beban biayanya sehingga masyarakat kecil yang memiliki niat melakukan usaha kecil dapat menjangkau sumber dana yang disediakan oleh LPD.

### **5.2 Saran**

Mengingat peran LPD yang telah terbukti, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: LPD perlu dilestarikan dan didukung baik oleh pemerintah, adat, maupun masyarakat dinas karena telah Menjadi aset budaya Bali yang dapat berfungsi sebagai lembaga bisnis dan sosial terbukti telah mengambil peran penting dalam pembangunan dan pengembangan kewirausahaan sosial pada masyarakat adat Bali.

Alasan lainnya bahwa LPD turut berperan dalam usaha pelestarian budaya kebersamaan, budaya saling percaya sebagai usaha menjaga modal sosial yang telah berkembang sebagai implementasi prinsip karma dan pahala, jiwa kewirausahaan yang berjiwa sosial, sehingga dapat mempengaruhi terbangunnya dan berkembangnya kewirausahaan sosial berupa keinginan menciptakan nilai sosial; niat membuat perubahan sosial; adanya aktivitas ekonomi; pemberdayaan masyarakat; dan mobilisasi sumber daya.

Alasan lain yang juga penting bahwa LPD telah turut berperan pada kebangkitan kewirausahaan sosial sehingga dapat mendatangkan dampak sosial berupa tumbuhnya embrio usaha baru, pengembangan usaha berbasis sosial, peningkatan pendapatan, peningkatan aktivitas sosial, dan peningkatan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan Pendidikan Tinggi, Ristekbrin melalui Skema Hibah Penelitian Terapan Ristekdikti tahun anggaran 2019-2021 sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan publikasi ilmiah.

## Daftar Pustaka

- Anheier, H. K., Seibel, W. (Eds.). (2013). *The third sector: Comparative studies of nonprofit organizations* (Vol. 21). Walter de Gruyter.
- Asriati, A. (2012). Tari Pasambahan dan Falsafah Minang dalam Perspektif Alim Ulama Kota Padang. *Humanus*, 11(2), 145-159.
- Beets, W. C. (1990). *Raising and sustaining productivity of smallholder farming systems in the tropics: a handbook of sustainable agricultural development*. AgBe Publishing.
- Curry, J. A., Donker, H., Michel, P. (2016). Social entrepreneurship and indigenous people. *Journal of Co-operative organization and management*, 4(2), 108-115.
- Elert, N., Henrekson, M. (2020). Innovative Entrepreneurship as a Collaborative Effort: An Institutional Framework. *IFN Working*.
- Ermaya, B. S. (2016). Kemandirian Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan Perdesaan. *LITIGASI*, 16(2), 111-121.
- Felício, J. A., Gonçalves, H. M., da Conceição Gonçalves, V. (2013). Social value and organizational performance in non-profit social organizations: Social entrepreneurship, leadership, and socioeconomic context effects. *Journal of Business Research*, 66(10), 2139-2146.
- Ferri, E., Urbano, D. (2011). Social entrepreneurship and environmental factors: A cross-country comparison. *Research Work International Doctorate in Entrepreneurship and Business Management Department of Business Economics Administration, Universitat Autònoma de Barcelona*.
- Guo, C., Bielefeld, W. (2014). *Social entrepreneurship: An evidence-based approach to creating social value*. John Wiley Sons.
- Hasan, M. (2018). Pembinaan ekonomi kreatif dalam perspektif pendidikan ekonomi. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), 81-86.
- Haugh, H. M., Talwar, A. (2016). Linking social entrepreneurship and social change: The mediating role of empowerment. *Journal of Business Ethics*, 133(4), 643-658.
- Henry, A., Scarlata, C., Domínguez, A., Malkan, M., Martin, C. L., Siana, B., . Ross, N. (2013). Low masses and high redshifts: the evolution of the mass-metallicity relation. *The Astrophysical Journal Letters*, 776(2), L27.
- Karminingtyas, S. R., Oktianti, D., Furdianty, N. H., Sandriana, M., Kusuma, A. M. (2020). Evaluation of The Use of Anti-Non Steroid Inflammation Drugs On Geriatri. *Media Farmasi Indonesia*, 15(1), 1558-1570.
- Kickul, J., Lyons, T. S. (2020). *Understanding social entrepreneurship: The relentless pursuit of mission in an ever changing world*. Routledge.
- Kleden-Probonegoro, N. (2012). Etnografi: Membuat Data Bercerita. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 14(1), 1-30.

- Kurniasari, T. W. (2007). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam perspektif hukum: sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu penggerak usaha sektor informal di Bali. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 9(1), 54-78.
- Mardiana, I. G. E. P., Sinarwati, N. K., Atmadja, A. T., SE, A. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi (SIA) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Susut. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1), 21-43.
- Mason, C., Overall, J., Tapsell, P., Woods, C. (2010). Governance and indigenous social entrepreneurship: when context counts. *Social Enterprise Journal*.
- Moriggi, A. (2020). Exploring enabling resources for place-based social entrepreneurship: a participatory study of Green Care practices in Finland. *Sustainability Science*, 15(2), 437-453.
- Noviyanti, P., Suwena, K. R., Haris, I. A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Semangat Kerja Karyawan Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Sumberkima Di Kecamatan Gerokgak Tahun 2015. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 5(1), 212-222.
- Nurhadi, H. (2019). Jejak Sukses Gerakan Kewirausahaan Sosial. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 167-174.
- Pearson, C. A., Helms, K. (2013). Indigenous social entrepreneurship: The Gumatj clan enterprise in east Arnhem land. *The Journal of Entrepreneurship*, 22(1), 43-70.
- Purwanto, E., Kameo, D. D., Joi Ihalauw, J., Priyanto, S. H. (2017). The Complexity of Poverty Among Benteng Chinese in Tangerang District, Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences*, 12(3), 19-40.
- Raga, G. (2013). Modal Sosial dalam Pengintegrasian Masyarakat Multietnis pada Masyarakat Desa Pakraman di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 209-221
- Rahdari, A., Sepasi, S., Moradi, M. (2016). Achieving sustainability through Schumpeterian social entrepreneurship: The role of social enterprises. *Journal of Cleaner Production*, 137, 347-360.
- Reginald, A. R., Mawardi, I. (2014). Kewirausahaan Sosial Pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(5), 333-345
- Sadiartha, Anak Agung Ngurah Gede. (2017). Lembaga perkreditan desa sebagai penopang keajaiban budaya ekonomi masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 1-18, oct. 2017. ISSN 2580-0698. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/35151>>. Date accessed: 29 jan. 2021. doi: <https://doi.org/10.24843/JKB.2017.v07.i02.p01>.
- Setiyawan, A. D., Thousani, H. F. (2019). Brainstorming Sebagai Media Visioning Kewirausahaan. *Epicheirisi: Jurnal Manajemen, Administrasi, Pemasaran dan Kesekretariatan*, 3(2), 9-16.

- Shane, S., Locke, E. A., Collins, C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. *Human resource management review*, 13(2), 257-279.
- Siregar, D., Nurdiyanto, H., Sriadhi, S., Suita, D., Khair, U., Rahim, R., ... Siahaan, A. U. (2018, June). Multi-Attribute Decision Making with VIKOR Method for Any Purpose Decision. In *J. Phys. Conf. Ser* (Vol. 1019, No. 1), 1-6.
- Sudaryanto, F.X. et al. (2019). Peranan Awig-awig Desa Adat dalam Konservasi Jalak Bali di Kepulauan Nusa Penida. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 227-240. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/48821>>. Date accessed: 29 jan. 2021. doi: <https://doi.org/10.24843/JKB.2019.v09.i01.p11>.
- Tenrinippi, A. (2019). Kewirausahaan Sosial Di Indonesia (Apa, Mengapa, Kapan, Siapa Dan Bagaimana). *Meraja journal*, 2(3), 25-40.
- Thobias, E. (2013). Pengaruh modal sosial terhadap perilaku kewirausahaan (suatu studi pada pelaku usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud). *Acta Diurna Komunikasi*, 2(2), 235-252.
- Utomo, H. (2015). Menumbuhkan minat kewirausahaan sosial. *Among Makarti*, 7(14), 1-16.
- Youssry, A. (2007). Social entrepreneurs and enterprise development. *Sustainable Development Association, Alexandria*.
- Zahra, S. A., Wright, M. (2016). Understanding the social role of entrepreneurship. *Journal of Management Studies*, 53(4), 610-629.